



**PUTUSAN**

Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Melawan

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di dahulu RT.004 RW. 002 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 05 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 05 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 1 dari 12 hal.



dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: Kk. 11. 26.09/Pw.01/075/2015 tertanggal 04 Januari 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mrican, Kecamatan Sragi selama 14 tahun 3 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX, umur 16 tahun, dan XXXXX, umur 7 tahun.  
anak yang pertama dalam asuhan orang tua Tergugat dan anak yang kedua sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 200 ribu rupiah perbulan:
6. Bahwa sejak Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; -----
7. Bahwa selama berpisah 4 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (radio) tertanggal 20 Februari 2015, dan 20 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu

Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 3 dari 12 hal.



dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326106204800002, tanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Nomor: Kk. 11. 26.09/Pw.01/075/2015 tanggal 04 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 022/DS/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrican Kecamatan Sragi, tanggal 4 Februari 2015, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Saksi-saksi :

- 1 XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Mrican, tempat tinggal di Desa Mrican RT 11 RW 01, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1996 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth talik talak;-----



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu di rumah orang tua Tergugat selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, dan selama itu saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

2 XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Desa Mrican RT 04 RW 02, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1996 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu di rumah orang tua Tergugat selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, dan selama itu saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 11. 26.09/Pw.01/075/2015 tertanggal 04 Januari 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal



standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 19 November 1996, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mrican, Kecamatan Sragi selama 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 200 ribu rupiah perbulan;

Bahwa sejak Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta

Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 7 dari 12 hal.



tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; -----

- Bahwa selama berpisah 4 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Februari 2011 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 tahun berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap,-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka dirumah orang tua Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat,



keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 9, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2(dua) tahun lebih, membiarkan Penggugat selama lebih dri 6(enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan

Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 9 dari 12 hal.



memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 H. oleh Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Panitera Pengganti

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 11 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 225.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 316.000,-